



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 169/900/2024
TENTANG
PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pelaksana Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 14);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 2. Inspektorat Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Inspektorat.
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
 4. Dinas Perhubungan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dishub.
 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD.
 6. Anggota Bidang Teknis Penghapusan yang selanjutnya disingkat ABTP.
- KEDUA : Susunan organisasi Pelaksana Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terdiri dari:
- a. Panitia Penghapusan, mempunyai tugas:
 1. meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan dan perbaikan;
 2. membuat berita acara hasil penelitian dengan melampirkan minimal data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian bagi hewan ternak dan ditandatangani oleh Pelaksana Penghapusan;
 3. mengajukan permohonan persetujuan kepada Wali Kota mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan berita acara hasil penelitian penghapusan; dan
 4. menetapkan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Wali Kota;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- b. Tim Teknis Penghapusan, mempunyai tugas:
1. meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan perbaikan;
 2. melakukan penelitian data administratif yaitu kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang jumlah barang bukti kepemilikan, nilai perolehan, nilai buku;
 3. melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihapuskan dengan data administratif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, penunjukan/penugasan rincian pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam keanggotaan Pelaksana Penghapusan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait bidang teknisnya, serta panitia dan tim bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Subkegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan kode rekening 5.02.03.2.01.010.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 19/900/2024
TENTANG
PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024
SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM KEPANITIAAN/TIM
A	PANITIA PENGHAPUSAN	
1	Penjabat Wali Kota Pariaman	Pengarah
2	Kepala BPKPD	Ketua
3	Sekretaris BPKPD	Wakil Ketua
4	Inspektur Inspektorat	Anggota
5	Kepala Bidang Barang Milik Daerah	Anggota
6	Kapala Bagian Hukum	Anggota
7	Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset	Anggota
8	Kepala Subbidang Penatausahaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset	Anggota
9	Penata Layanan Operasional	Anggota
10	Operator Layanan Operasional	Anggota
B	TIM TEKNIS PENGHAPUSAN	
11	Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Akuntansi	ABTP Peralatan dan Mesin (komputer dan laptop)
12	Pejabat Analis Hukum Pertanahan DPUPRP	ABTP Tanah
13	Pejabat Analis Infrastruktur DPUPRP	ABTP Bangunan
14	Pejabat Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan DPUPRP	ABTP Jalan
15	Pejabat pelaksana Dishub – UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	ABTP Peralatan dan Mesin (kendaraan)

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA